



SALINAN

WALI KOTA KOTA BANDUNG

PROVINSI JAWA BARAT  
PERATURAN WALI KOTA KOTA BANDUNG  
NOMOR 113 Tahun 2017  
TENTANG  
PERUBAHAN KEDELAPAN ATAS PERATURAN WALI KOTA BANDUNG  
NOMOR 542 TAHUN 2008 TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR  
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah telah ditetapkan dengan Peraturan Walikota Bandung Nomor 542 Tahun 2008 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Bandung Nomor 694 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Walikota Bandung Nomor 542 Tahun 2008, namun dalam perkembangannya terbit Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung yang berdampak terjadinya perubahan nomenklatur Perangkat Daerah dalam pengelolaan anggaran keuangan di lingkungan Pemerintah Kota Bandung, untuk itu Peraturan Wali Kota termaksud perlu dilakukan penyesuaian;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Bandung tentang Perubahan Kedelapan Atas Peraturan Walikota Bandung Nomor 542 Tahun 2008 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;

Mengingat: ...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung;
6. Peraturan Walikota Bandung Nomor 542 Tahun 2008 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Bandung Nomor 694 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Walikota Bandung Nomor 542 Tahun 2008 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN: ...

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN KEDELAPAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BANDUNG NOMOR 542 TAHUN 2008 TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH.

## Pasal I

Peraturan Walikota Bandung Nomor 542 Tahun 2008 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kota Bandung Nomor 26 Tahun 2008) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Walikota Bandung:

- a. Nomor 940 Tahun 2009 (Berita Daerah Kota Bandung Nomor 30 Tahun 2009);
- b. Nomor 276 Tahun 2010 (Berita Daerah Kota Bandung Nomor 15 Tahun 2010);
- c. Nomor 471 Tahun 2010 (Berita Daerah Kota Bandung Nomor 35 Tahun 2010);
- d. Nomor 522 Tahun 2010 (Berita Daerah Kota Bandung Nomor 37 Tahun 2010);
- e. Nomor 004 Tahun 2011 (Berita Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2011);
- f. Nomor 1053 Tahun 2011 (Berita Daerah Kota Bandung Nomor 49 Tahun 2011);
- g. Nomor 694 Tahun 2016 (Berita Daerah Kota Bandung Nomor 23 Tahun 2016);

diubah sebagai berikut:

Ketentuan Lampiran BAB IV mengenai Kode serta Klasifikasi Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi dan Kode Rekening Belanja Pemerintah Daerah diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal ...

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 12 Januari 2017  
WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL


Diundangkan di Bandung  
pada tanggal 12 Januari 2017  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

TTD.

YOSSI IRIANTO

BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2017 NOMOR 3

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



H. BAMBANG SUHARI, SH  
NIP. 19650715 198603 1 027

LAMPIRAN : PERATURAN WALI KOTA BANDUNG

NOMOR : 113 TAHUN 2017  
TANGGAL : 12 Januari 2017

---

KODE SERTA KLASIFIKASI URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN  
ORGANISASI DAN KODE REKENING BELANJA PEMERINTAH DAERAH